



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAHDI THALIB alias ARAB Bin MAHMUD**;
Tempat lahir : Wayau (Tanjung);
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 16 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat Desa Wayau Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;



4. B
erada diluar tahanan karena melarikan diri sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015;
5. P
enahanan lanjutan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
6. H
akim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
8. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
9. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gt. MULYADI, SH. beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15 E RT.08 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2015 sebagaimana terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam register nomor : 12/SK/Pid/2015/PN.Tjg tertanggal 03 Nopember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 5 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg.,



tanggal 15 Desember 2015, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa;
- 1
(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 1
(satu) buah bong dari botol plastik yang masih berisi air;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-. (dua ribu rupiah);

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 dengan Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN Tjg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

IV. M
emori Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 30 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2015/PN Tjg, tanggal 30 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

V. S
urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U7-1391.a/PID/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 186/TANJG/09/2015, tanggal 13 Oktober 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD SULAIMAN Jalan Jenderal Basuki Rahmat Desa Wayau RT. 01 Kec. Tanjung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO/25/VIII/2015/Res.Narkoba tanggal 01 Agustus 2015) menghubungi terdakwa melalui telephone yang meminta untuk dicarikan sabu-sabu, tidak lama kemudian Sdr. AMAT Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUT (DPO) mendatangi terdakwa, setelah bercerita Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) meninggalkan terdakwa, kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui telphon dan berpesan kalo ada sabu-sabu agar menghubungi Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) lewat telephone.

- B
ahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki datang bertemu saksi M. SULAIMAN dan kemudian pergi, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi M. SULAIMAN tentang keperluan orang tersebut, dan dijawab oleh saksi M. SULAIMAN orang tersebut habis membeli barang (sabu-sabu) dan terdakwa berkata kepada saksi M. SULAIMAN bahwa ada kawan terdakwa yang bernama AMAT Als. MADUT mau membeli sabu-sabu, dana saksi M. SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi M. SULAIMAN ada sabu-sabu.

- B
ahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) lewat telephone dan memberitahukan bahwa ada barang (sabu-sabu) yang diminta, tidak lama kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mendatangi terdakwa di Rumah saksi M. SULAIMAN dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi M. SULAIAMAN, setelah itu saksi M. SULAIMAN masuk kedalam Rumah dan keluar lagi menemui Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) dan saksi M. SULAIMAN menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO), selanjutnya Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi M. SULAIMAN sudah menyerahkan paket sabu-sabu yang dibelinya, kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menanyakan kepada terdakwa "mana bongnya?" dan saksi M. SULAIAMAN langsung masuk dan keluar kembali dengan membawa bong dan menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mengajak terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut dan terdakwa serta Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) pergi meninggalkan Rumah saksi M. SULAIMAN serta terdakwa mengarahkan Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menuju sebuah pondok yang terletak di tengah kebun karet untuk digunakan/dikonsumsi.

- B
ahwa selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. AMAT Als. MADUT

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO)sampai di Sebuah Pondok yang terletak di Kebun Karet Desa Wayau RT. 01 Kec. Tanjung Puduk Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) masuk kedalam pondok sedangkan terdakwa diluar pondok untuk membakar daun, setelah itu Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam pondok dan terdakwa melihat Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa ikut menghisap sabu-sabu tersebut dan tiba-tiba datang anggota Polres Tabalong yaitu saksi AINUL ARIF, SP dan saksi RAZIKINNOR mengamankan terdakwa, Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO), selanjutnya terdakwa Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) dan barang barangbukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut.

- B
ahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- B
ahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat yang berada dalam pipet kaca, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0263 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 263LIN2015, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Sebuah Pondok yang terletak di Kebun Karet Desa Wayau RT. 01 Kec. Tanjung Puduk Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum*



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO/25/VIII/2015/Res.Narkoba tanggal 01 Agustus 2015) menghubungi terdakwa melalui telephone yang meminta untuk dicarikan sabu-sabu, tidak lama kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mendatangi terdakwa, setelah bercerita Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) meninggalkan terdakwa, kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui telphon dan berpesan kalo ada sabu-sabu agar menghubungi Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) lewat telephone.
- B
ahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki datang bertemu saksi M. SULAIMAN dan kemudian pergi, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi M. SULAIMAN tetang keperluan orang tersebut, dan dijawab oleh saksi M. SULAIMAN orang tersebut habis membeli barang (sabu-sabu) dan terdakwa berkata kepada saksi M. SULAIMAN bahwa ada kawan terdakwa yang bernama AMAT Als. MADUT mau membeli sabu-sabu, dana saksi M. SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi M. SULAIMAN ada sabu-sabu.
- B
ahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) lewat telephone dan memberitahukan bahwa ada barang (sabu-sabu) yang diminta, tidak lama kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mendatangi terdakwa di Rumah saksi M. SULAIMAN dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi M. SULAIAMAN, setelah itu saksi M. SULAIMAN masuk kedalam Rumah dan keluar lagi menemui Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) dan saksi M. SULAIMAN menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO), selanjutnya Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi M. SULAIMAN sudah menyerahkan paket sabu-sabu yang dibelinya, kemudian Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menanyakan kepada terdakwa "mana bongnya?" dan saksi M. SULAIAMAN langsung masuk dan keluar kembali dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dan menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) mengajak terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut dan terdakwa serta Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) pergi meninggalkan Rumah saksi M. SULAIMAN serta terdakwa mengarahkan Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menuju sebuah pondok yang terletak di tengah kebun karet untuk digunakan/dikonsumsi.

- B
ahwa selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) sampai di Sebuah Pondok yang terletak di Kebun Karet Desa Wayau RT. 01 Kec. Tanjung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) masuk kedalam pondok sedangkan terdakwa diluar pondok untuk membakar daun, setelah itu Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam pondok dan terdakwa melihat Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa ikut menghisap sabu-sabu tersebut dan tiba-tiba datang anggota Polres Tabalong yaitu saksi AINUL ARIF, SP dan saksi RAZIKINNOR mengamankan terdakwa, Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO), selanjutnya terdakwa Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) dan barang barangbukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut.

- B
ahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

- B
ahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat yang berada dalam pipet kaca, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0263 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 263LIN2015, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Sebuah Pondok yang terletak di Kebun Karet Desa Wayau RT. 01 Kec. Tanjung Puduk Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) sampai di Sebuah Pondok yang terletak di Kebun Karet Desa Wayau RT. 01 Kec. Tanjung Puduk Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) masuk kedalam pondok sedangkan terdakwa diluar pondok untuk membakar daun, setelah itu Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) meminta terdakwa untuk masuk kedalam pondok dan terdakwa melihat Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) menghisap sabu-sabu, setelah itu terdakwa ikut menghisap sabu-sabu tersebut dan tiba-tiba datang anggota Polres Tabalong yaitu saksi AINUL ARIF, SP dan saksi RAZIKINNOR mengamankan terdakwa, Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO), selanjutnya terdakwa Sdr. AMAT Als. MADUT (DPO) dan barang barangbukti dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut.
- B
ahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- B
ahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Rumah Sakit Pertamina Tanjung Nomor : 0349/F00000/2015-S1 tanggal 03 Agustus 2015 diperoleh kesimpulan bahwa urine atas nama MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD yang diperiksa positif mengandung Methamphetamine.
- B
ahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat yang berada dalam pipet kaca, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratoris Badan POM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : LP.Nar.K.15.0263 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 263LIN2015, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 186/TANJG/09/2015, tertanggal 24 Nopember 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
3. M
enyatakan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
 - 1
(satu) buah bong dari botol plastik yang masih berisi air;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 219/Pid.Sus/ 2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 28 Desember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. B
ahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor : 219/Pid.Sus/ 2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang paling cocok dengan perbuatan Terdakwa. Menurut Penuntut Umum seharusnya adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang paling cocok dengan perbuatan Terdakwa;

2. P
enuntut Umum tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap diri Terdakwa karena dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Pondok yang terletak pada Kebun Karet Desa Wayau RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- B
ahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu dipondok kebun karet tersebut bersama dengan Amat ;
- B
ahwa ditemukan di pondok kebun karet saat penangkapan Terdakwa dan Amat tersebut barang bukti peralatan mengonsumsi Narkotika jenis sabu berupa bong yang berisi air di lantai pondok sedangkan pipet kaca yang terdapat gumpalan Narkotika jenis sabu dibawah pondok;
- B
ahwa pada hari itu Amat datang kerumah saksi Sulaiman dan bertemu dengan Terdakwa;
- B
ahwa selanjutnya dilakukan penangkapan saksi Muhammad Sulaiman dan setelah melakukan pengeledahan dirumahnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Desa Wayau RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu di dinding seng kamar mandi dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- B
ahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Muhammad Sulaiman sebelumnya telah diberi tanda atau ciri oleh pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi Sulaiman telah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

- B
ahwa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.15.0263 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 263LIN2015, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor 0349/F00000/2015-S.1 tanggal 03 Agustus 2015 yang ditandatangani Sukma Wahyudi,Amd.AK Selaku Analisis Laboratorium RS.Pertamina Tanjung dan dr.Daniel L.Tobing,M.Kes selaku Wadir Layanan Medis dan Keperawatan RS.Pertamina Tanjung diperoleh hasil : kandungan sample urine An.Mahdi Thalib Als Arab Bin Mahmud dinyatakan (+) positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan KETIGA terlebih dahulu karena dianggap lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S

etiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

2. B

agi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan mengenai dakwaan oleh Majelis Hakim tingkat banding maka permintaan banding Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterima sehingga dikesampingkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa terlalu ringan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut sehingga dapat diterima mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa yang memberikan informasi kepada AMAT alias MADUT adanya orang yang memiliki barang (sabu-sabu) yaitu MUHAMMAD SULAIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015 dapat dipertahankan untuk dikuatkan dan selanjutnya diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana amar di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 219/Pid.Sus/2015/
PN Tjg., tanggal 15 Desember 2015 dengan perbaikan sekedar mengenai
lamanya pidana terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai
berikut:
 1. M
enyatakan Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin MAHMUD terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHDI THALIB Als. ARAB Bin
MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)
Tahun;
 3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. M
enetapkan barang bukti berupa;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1
(satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan serbuk
yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- 1
(satu) buah bong dari botol plastik yang masih berisi air;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M
membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL
27 JANUARI 2016, oleh kami : MURDIYONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua,
H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. dan SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta RAJIDINNOR, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2/PID.SUS/2016/PT.BJM



ttd

RAJIDINNOR, S.H., M.H.